

**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TUHA PEUT DI GAMPONG  
LAMBIHEU SIEM KECAMATAN DARUSSALAM  
KABUPATEN ACEH BESAR  
BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NO. 2  
TAHUN 2020 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**Asiah**

**NPM : 1701110208  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Peran Perempuan Sebagai Tuha Peut Di Gampong Lambiheu Siem  
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan  
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020  
Tentang Pemerintahan Gampong**

Banda Aceh, 22 Februari 2023

Pembimbing,



**M. HEIKAL DAUDY, S.H.,M.H**






**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TUHA PEUT DI GAMPONG  
LAMBIHEU SIEM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN  
ACEH BESAR BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**

Oleh

Nama : Asiah  
NPM : 1701110208  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan sidang penguji  
pada tanggal 2 Maret 2023  
dan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                         |                                |   |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua                | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H | (  )  |
| 2. Sekretaris           | : Mainita, S.H.,M.H.Kes        | (  ) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : M. Heikal Daudy, S.H.,M.H    | (  ) |
| 4. Penguji II           | : Almanar, S.H.,M.H            | (  ) |
| 5. Penguji III          | : Mainita, S.H.,M.H.Kes        | (  ) |

Banda Aceh, 9 Maret 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

## ABSTRAK

**Asiah, 2023 PERAN PEREMPUAN SEBAGAI TUHA PEUT DI GAMPONG LAMBIHEU SIEM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG**

**(Suatu Penelitian di Gampong Lambiheu Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

**Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh**

**(iv,52).,pp.,bibl.,app.**

**M. Heikal Daudy, S.H., M.H**

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut. Keterwakilan ini merupakan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. Partisipasi perempuan tidak bisa hanya dilihat sebatas keterwakilannya saja tetapi juga harus dilihat dari sisi aspirasi apa saja yang diperjuangkan termasuk berbagai hambatan dan dukungan yang dihadapinya dalam menjalankan fungsi Tuha Peut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlibatan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsi-fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan mengetahui berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat dan mendukungnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif . Data yang diperlukan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara responden serta informan dan data sekunder yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum serta berbagai litelatur yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tuha Peut perempuan di Gampong Lambiheu Siem tidak diberikan akses dalam pembahasan penyelenggaraan pemerintahan gampong sehingga ia tidak bisa berpartisipasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk menjadi sebuah kebijakan. Keterwakilannya juga dianggap karena adanya kebijakan gampong yang memasukkan unsur perempuan dalam Tuha Peut, bukan karena perintah qanun. Namun dengan sedikit kapasitas dan inisiatif yang dimiliki Tuha Peut perempuan tetap berupaya untuk menjalankan fungsinya. Temuan lainnya adalah terbatasnya kapasitas yang dimiliki keseluruhan Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya baik dalam hal legislasi maupun dalam penyelesaian sengketa.

Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan untuk menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur kewajiban 30% keterwakilan perempuan dalam Tuha Peut gampong dan mengatur sanksi apabila tidak terpenuhi, serta secara berkala memberikan peningkatan kapasitas kepada Tuha Peut untuk dapat menjalankan fungsi legislasi dan fungsi penyelesaian sengketa.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT beserta shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **Peran Perempuan Sebagai Tuha Peut di Gampong Lambihue Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H., selaku pembimbing yang sangat baik dan sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta menasehati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan dukungan dan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Terima kasih juga kepada Keuchiek Gampong Lambiheu Siem Bapak Ismail, Ibu Nurlina dan Bapak Abdullah Suryani, selaku Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem, Bapak Asnawi Zainun, S.H., selaku Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar serta Ibu Rizkika Lhena Darwin, S.IP., M.A., selaku akademisi UIN Ar-Raniry, dan Ibu Laila Juari, S.IP., selaku aktifis

Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan sebagai responden dan informan yang telah membagikan pengetahuan dan pengalamannya untuk penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang istimewa kepada umi saya, Ainul Marziah dan abi saya, Usman yang semasa hidupnya telah bersabar mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah Umi dan Abi panjatkan untuk kesuksesan penulis. Juga terima kasih kepada suami saya, Dedhi Yustendi yang selalu memotivasi saya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Banda Aceh, 22 Februari 2023  
Penulis

Asiah  
NPM: 1701110208

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUHA PEUT .....	14
A. Pengertian Tuha Peut .....	14
B. Peran Perempuan dalam Legislasi .....	20
BAB III UPAYA TUHA PEUT PEREMPUAN DI GAMPONG LAMBIHEU SIEM DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA .....	26
A. Keterlibatan Perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem .....	26
B. Aspirasi Masyarakat yang Dominan Diperjuangkan Perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem .....	36
C. Faktor Internal dan Eksternal yang Mendukung dan Menghambat Perempuan sebagai Tuha Peut dalam Melaksanakan Fungsinya di Gampong Lambiheu Siem .....	39
BAB IV PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keterlibatan perempuan Aceh dalam urusan pemerintahan bukanlah hal baru. Pada masa lalu, sejumlah perempuan Aceh telah menjabat sebagai pemimpin dalam kerajaan atau pemerintahan maupun sebagai pemimpin dalam peperangan. Pada masa itu, perempuan mempunyai hak untuk memegang jabatan apa saja dalam kerajaan dan diakui sepenuhnya. Perempuan dan laki-laki dipandang sama di mata hukum kerajaan, termasuk kewajiban mereka untuk membela dan memajukan kerajaan.

Keterlibatan perempuan dalam unsur Tuha Peut telah disebut sebelumnya dalam beberapa peraturan di Aceh. Meski tidak ikut disebutkan kewajiban untuk melibatkan perempuan dalam unsur Tuha Peut tetapi beberapa gampong di Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi ketentuan tersebut. Peraturan ini telah memicu tumbuhnya partisipasi perempuan untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya membangun gampong dalam sistem pemerintahan dengan berbagai kendala yang harus dihadapi.

Sejarah mencatat sejumlah nama perempuan yang telah memegang peranan yang penting di Aceh. Sejak zaman Kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam, bahkan sampai dengan masa pendudukan Belanda. Perempuan boleh menjadi raja atau sultan asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di antara perempuan yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Ratu Nahrasiyah,

Ratu Safiatuddin, Ratu Naqiatuddin, Ratu Zakiatuddin, Laksamana Malahayati dan Cut Nyak Dhien.<sup>1</sup>

Bahwa kepemimpinan perempuan di Aceh berlangsung dalam keadaan darurat adalah anggapan yang salah. Ini adalah ungkapan untuk mengatakan bahwa perempuan Aceh tidak layak memimpin. Ali Hashmy mencatat bahwa Aceh berada di bawah kepemimpinan ratu selama 59 tahun. Sebuah durasi yang sangat lama, bahkan Ratu Safiatuddin sendiri memimpin Kerajaan Aceh Darussalam lebih dari 30 tahun.<sup>2</sup>

Selain karena kemampuan, Ratu Safiatuddin juga dibantu oleh orang-orang di sekelilingnya yang kuat, diantaranya Nuruddin Ar-Raniry dan Abdul Rauf Assingkili yang bertindak sebagai Qadhi Malikul Adil. Keberadaan dan dukungan keduanya tentu sangat penting untuk memberikan keseimbangan dalam pemerintahan dari segala gangguan yang salah satunya mengenai perdebatan tentang boleh tidaknya perempuan duduk di tampuk pimpinan.

Kepemimpinan perempuan Aceh pada masa lalu tidak berlanjut pada masa sekarang. Peran perempuan di pemerintahan tidak lagi populer dan terpinggirkan. Sedikit sekali perempuan yang duduk pada posisi sebagai pengambil keputusan baik di tingkat legislatif dan eksekutif maupun dalam struktur pemerintahan terendah di tingkat gampong dan provinsi.

---

<sup>1</sup> A. Hasjmy, *Wanita Aceh Sebagai Negarawan dan Panglima Perang*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1996, hlm. viii

<sup>2</sup> Muhammad Alkaf, *Nasionalisme dari Pinggir*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hlm. 11

Kesempatan untuk perempuan berkiprah di ruang-ruang publik terbatas dan dibatasi. Selain karena alasan ajaran agama dan kesibukan domestik, perempuan juga dianggap tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang baik untuk mengurus hal-hal publik. Kemampuan perempuan hanya diakui di dalam lingkungan rumah tangga yang sangat pribadi sifatnya.

Peran ganda perempuan sebagai ibu dan istri dianggap sebagai hambatan untuk menduduki jabatan publik. Hal ini disebabkan perempuan akan mengurangi waktunya untuk melakukan aktifitas-aktifitas di ruang publik. Sementara itu, juga terbentuk pandangan di dalam masyarakat yang menyalahkan perempuan karena dianggap lebih mementingkan karir daripada keluarga.

Kondisi ini berdampak buruk terhadap kaum perempuan yang berusaha melaksanakan hak-hak mereka untuk berpartisipasi secara politik. Perempuan tidak didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan publik. Ini yang membuat perempuan tidak siap untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam isu-isu politik dan mereka merasa rendah diri karena tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menangani permasalahan publik.

Adanya kebijakan mengenai Tuha Peut yang mengatur keterwakilan perempuan telah memicu tumbuhnya partisipasi perempuan untuk terlibat dalam upaya-upaya membangun gampong dalam sistem pemerintahan. Meski peraturan tersebut dipandang lemah karena tidak secara tegas mewajibkan pelibatan perempuan dalam unsur Tuha Peut tetapi

beberapa gampong di Kabupaten Aceh Besar telah memenuhi ketentuan tersebut.

Hal ini berbeda dengan pengaturan keterlibatan perempuan dalam pemilu dan kepengurusan partai politik yang mewajibkan keterwakilan perempuan. Yaitu pada pemberlakuan kuota pencalonan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 57 yang menyebutkan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu harus memuat sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan yang disertai dengan mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu telah mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang telah menghadirkan perempuan dalam politik.<sup>3</sup> Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 173 ayat (2) butir e juga mengatur tentang penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai politik dapat menjadi peserta pemilu.

Keterwakillan perempuan dalam Tuha Peut sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan politik bagi seluruh warga. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan semata, tetapi sebaliknya sebagai subjek yang harus diikutsertakan dalam setiap perencanaan pembangunan di daerahnya.

---

<sup>3</sup> <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruhiperempuan-dalam-pemilu>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Pelibatan unsur perempuan dalam struktur Tuha Peut seharusnya juga mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku untuk perempuan saja, tetapi juga untuk unsur-unsur lainnya. Karena fungsi yang diamanahkan kepada Tuha Peut merupakan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan gampong yang memerlukan pengetahuan dan kecakapan dalam hal legislasi dan penyelesaian sengketa masyarakat secara adat.

Keterwakilan perempuan diharapkan dapat memberi warna dalam melakukan proses-proses legislasi sehingga produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih aspiratif dan substantif, serta sebagai perempuan keberadaannya juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial di dalam masyarakat yang lebih banyak menimpa kaum perempuan.

Pandangan yang meragukan kemampuan perempuan sebagai penyelenggara pemerintahan selalu bermunculan dalam masyarakat. Anggapan ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan perempuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, sedikitnya ruang untuk mengembangkan kapasitas diri atau bisa juga terjadi karena ketidakpedulian perempuan itu sendiri terhadap tugas-tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan. Salah satu kapasitas yang harus dimiliki adalah pemahaman tentang peran dan fungsi sebagai Tuha Peut, memiliki pengalaman dalam penyelesaian sengketa di dalam masyarakat dan memiliki sensitifitas terhadap permasalahan perempuan dan anak di gampongnya.

Selain kapasitas, diperlukan juga iktikad yang baik dalam meneruskan beragam aspirasi masyarakat baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja keuchiek. Dalam hal ini, iktikad merupakan kesungguhan yang harus dimiliki oleh siapapun yang menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk mendorong pembangunan daerah menjadi lebih baik.

Eksistensi perempuan sebagai Tuha Peut dalam membina kerjasama dengan sesama anggota Tuha Peut dan penyelenggara pemerintahan gampong lainnya tentunya akan menjadi sorotan dalam masyarakat. Bagi kaum perempuan yang masih berada di luar sistem pemerintahan, peran mereka diharapkan akan mampu mengubah pandangan-pandangan negatif tentang keterlibatan perempuan di dalam pemerintahan. Partisipasi perempuan di dalam pemerintahan masih cenderung dipandang sebagai pemenuhan kuota untuk meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik. Ini adalah kesempatan untuk menumbuhkan optimisme masyarakat sehingga kepercayaan terhadap kepemimpinan perempuan semakin meningkat. Penting bagi perempuan untuk memiliki strategi dalam memperjuangkan suara-suara masyarakat dan bekerjasama dengan anggota Tuha Peut lainnya agar suara-suara tersebut dapat tersalurkan dan menjadi pembahasan bersama untuk menentukan hal-hal prioritas yang perlu segera diupayakan. Kerjasama yang dibangun juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan penting.

Kebijakan telah memberi ruang untuk partisipasi perempuan. Hal ini sejalan dengan banyaknya dukungan yang mempromosikan perempuan untuk memiliki kesiapan dan maju merebut peran-peran sebagai pengambil keputusan. Penelitian ini berupaya untuk melihat peran kepemimpinan perempuan dalam kiprahnya sebagai anggota Tuha Peut dan bagaimana keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keterlibatan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar?
2. Apakah aspirasi yang dominan diperjuangkan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar?
3. Apakah faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat perempuan sebagai Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Tata Negara dengan memfokuskan penelitian pada peran perempuan sebagai

Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tentang Pemerintahan Gampong.

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan keterlibatan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
- b. Untuk menjelaskan aspirasi yang dominan diperjuangkan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar
- c. Untuk menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat perempuan sebagai Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan metode ini dilakukan dengan langsung pada obyek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dari

fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat atau badan hukum baik melalui observasi, wawancara dan kuisisioner.

## **2. Responden dan Informan Penelitian**

Responden dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Gampong Lambiheu Siem yang terdiri dari Keuchik dan Tuha Peut. Responden berjumlah 3 orang yang dianggap bisa mewakili unsur perangkat gampong dan unsur Tuha Peut yang terdiri dari:

1. Keuchik Gampong Lambiheu Siem 1 orang
2. Perempuan sebagai Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem 1 orang
3. Ketua Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem 1 orang

Untuk melengkapi data yang diperlukan maka yang menjadi informan adalah:

1. Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar 1 orang
2. Ketua PKK Gampong Lambiheu Siem 1 orang
3. Ketua Pemuda Gampong Lambiheu Siem 1 orang
4. Akademisi 1 orang
5. Aktifis perempuan 1 orang

## **3. Defenisi Operasional Variable**

- a. Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2023.

- b. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- c. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- d. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Tipe penelitian yuridis empiris yang digunakan bersifat deskriptif untuk menggambarkan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Penelitian lapangan (*Field research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab dengan para pihak yang terkait objek penelitian.
- c. Analisis data, yaitu data yang terkumpul akan dikelompokkan menurut jenisnya dan kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif tentang peran perempuan sebagai Tuha

Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait permasalahan yang akan dibahas. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara Keuchik Gampong Lambiheu Siem, Ketua Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem dan perempuan sebagai anggota Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan informan yang memiliki informasi mengenai permasalahan yang akan dibahas yaitu dengan Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, akademisi dan aktifis perempuan serta dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel untuk tujuan tertentu saja dan berdasarkan pada kriteria keahlian dan kapasitas masing-masing. Sampel yang diambil adalah mewakili dari seluruh populasi yang ada.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Besar. pemilihan lokasi didasarkan obyek yang akan diteliti yaitu Tuha Peut perempuan yang telah menjadi anggota Tuha Peut di gampongnya selama

dua periode dan pertimbangan para responden dan informan yang dapat ditemui di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka akan diuraikan hal-hal yang akan dibahas pada setiap babnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Sistematika Pembahasan BAB I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Sistematika Pembahasan BAB II dijelaskan mengenai ketentuan umum Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong, diantaranya adalah pengertian Tuha Peut, dasar hukum pembentukan Tuha Peut, unsur-unsur keanggotaan Tuha Peut dan pengaturan pelibatan perempuan dalam Tuha Peut yang juga diatur pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yang mengalami penyesuaian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta teori fungsi legislasi dan pentingnya partisipasi perempuan sebagai pengambil keputusan.

Sistematika Pembahasan BAB III berisi tentang keterlibatan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dalam menjalankan fungsinya, aspirasi masyarakat yang dominan diperjuangkan perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem dan faktor-faktor internal dan eksternal yang

mendukung dan menghambat perempuan sebagai Tuha Peut dalam menjalankan fungsinya di Gampong Lambiheu Siem.

Sistematika Pembahasan BAB IV merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TUHA PEUT**

#### **A. Pengertian Tuha Peut**

Lembaga Tuha Peut merupakan salah satu dari keistimewaan Aceh yang mendapat legalitas dan landasan formal dalam peraturan perundang-undangan di Aceh. Awalnya Tuha Peut merupakan salah satu lembaga adat dalam masyarakat Aceh yang memiliki otoritas dalam menjaga eksistensi hukum adat secara turun temurun dan penyelesaian sengketa (peradilan adat). Keberadaan lembaga ini sudah ada sejak dulu dan terus dilestarikan, serta dijaga dan dipelihara keberadaannya sebagai salah satu bentuk kearifan lokal di Aceh, dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dalam Pasal 98 mengatur Tuha Peut sebagai salah satu lembaga adat yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat dan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat, dan ketentuan lebih lanjut dalam hal wewenang dan tugas akan diatur pada Qanun Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat menyebutkan tugas dan fungsi Tuha Peut Gampong yaitu melakukan fungsi-fungsi legislasi seperti penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran dan

mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong, juga mempunyai tugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat sebagaimana termuat dalam Pasal 18, yaitu: *Tuha Peuet Gampong atau nama lain mempunyai tugas: a. membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain; b. membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain; c. mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain; d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain; e. merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain; f. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta; dan g. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.*

Pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat ini tidak diatur mengenai unsur-unsur anggota Tuha Peut sebagaimana Qanun sebelumnya yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan *Unsur-unsur Tuha Peuet Gampong terdiri dari: a. unsur Ulama Gampong; b. tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan; c. pemuka adat; d. cerdik pandai/cendikiawan. (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Gampong ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada Gampong setempat.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut Tuha Peut dengan nama Badan Pemusyawaratan Desa yang pada Pasal 55 menyebutkan: *Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.*

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong mempertegas kedudukan Tuha Peut sebagai lembaga legislasi gampong. Hal tersebut termuat pada Pasal 100 yang berbunyi: *Tuha Peut berkedudukan sebagai legislasi Gampong.*

Pelibatan perempuan dan unsur-unsur lainnya dalam Tuha Peut diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan tentang syarat menjadi anggota Tuha Peut yaitu *Pengisian keanggotaan Tuha Peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan, dan ayat (2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Dusun, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh/atau pemuka masyarakat lainnya; (3) Persyaratan calon anggota Tuha Peut adalah: a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; e. bukan sebagai*

*perangkat Pemerintah Gampong; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut; g. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis; dan h. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan.*

Qanun ini juga menyatakan keanggotaan perempuan dalam Tuha Peut tetap terwakilkan meski jumlah penduduknya sedikit. Hal ini diatur pada Pasal 93 yaitu: *Jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Gampong dengan ketentuan: a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota; dan b. jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; c. jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.*

Sedangkan fungsi Tuha Peut diatur pada Pasal 101 yaitu: *a. membahas dan menyepakati Qanun Gampong bersama Keuchik; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.* Dalam Qanun ini fungsi Tuha Peut dalam hal penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat atau mempunyai tugas menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak disebutkan lagi.

Pada Pasal 102 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong disebutkan *anggota Tuha Peut berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan*

*Gampong kepada Pemerintah Gampong; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.*

Kemudian pada Pasal 103 dijelaskan kembali secara rinci hak-hak Anggota Tuha Peut yaitu: *a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.*

Adapun kewajiban Tuha Peut diatur dalam Pasal 104 yang menyebutkan: *Anggota Tuha Peut wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong; c. menyerap menampung menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Gampong.*

Hal yang sama juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan *Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.* Pada kedua peraturan perundang-undangan ini juga tidak menyebutkan secara spesifik jumlah keterwakilannya.

Berbeda dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar sebelumnya yaitu Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong yang menyebutkan persentasi keterwakilan perempuan yaitu pada Pasal 42 ayat (2) yang berbunyi: *Komposisi keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari kaum perempuan.*

Sebelumnya, Pemerintah Aceh Besar telah memiliki Qanun tentang Pemerintahan Gampong dengan Nomor 11 Tahun 2009, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka peran, tugas dan kewenangan Pemerintahan Gampong pun mengalami perubahan yang fundamental sehingga lahirlah Qanun Nomor 2 Tahun 2020 sebagai penyesuaian kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada Ketentuan Penutup Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 118 menyebutkan *Pada saat Qanun ini mulai berlaku Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran*

*Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.*

Pada tahun 2001, pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut termuat otonomi gampong yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Pada perkembangannya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki* dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh diamanatkan untuk membangun wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Berdasarkan amanat ini Pemerintah Aceh berusaha merevitalisasi sistem pemerintahannya dan berupaya melakukan desentralisasi kekuasaan sampai pada tingkat yang paling terendah yaitu gampong.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 ayat 20 dikatakan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian secara tersirat dapat dilihat bahwa gampong memiliki otonomi untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Otonomi yang diberikan pada gampong pada dasarnya bukanlah sesuatu yang istimewa karena secara tradisi gampong gampong merupakan

---

<sup>5</sup> Iskandar Eko Priyotomo, *Peran Keuchik dalam Revitalisasi Gampong di Aceh Besar*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2010. Hlm. 6.

kesatuan hidup masyarakat yang memiliki otonomi dan kewenangannya sendiri-sendiri. Saat ini dengan adanya perubahan pemerintahan, gampong mendapatkan otonominya kembali. Namun dengan pengalaman terpinggirkannya gampong dari lingkaran kekuasaan pada masa lalu ke otonomi yang cukup besar, maka banyak pihak yang meragukan akan keberhasilan pelaksanaan otonomi di tingkat gampong. Menurut Arya Hadi Dharmawan<sup>2</sup> seperti dikutip oleh Iskandar Eko Priyotomo (2010, hlm. 6) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi, salah satunya adalah lemahnya kemampuan organisasi pemerintah desa dan kemasyarakatan dalam pengelolaan pemerintahan secara internal.

Jika melihat tugas dan fungsi gampong menurut Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berisi tentang menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dapat dikatakan cukup berat bagi pemerintahan gampong yang selama ini tidak memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Walaupun pada dasarnya tugas dan wewenang tersebut pernah dimiliki gampong pada masa lalu tetapi sejarah sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia yang selalu meminggirkan gampong, maka peran Keuchik sebagai pemimpin gampong dalam merevitalisasi gampongnya sangat diharapkan.

---

<sup>2</sup> Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Konflik Kekuasaan dan Otoritas Kelembagaan Lokal dalam Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa; Investigasi Teoritis dan Empiris*, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Bogor, 2006.

### A. Peran Perempuan dalam Legislasi

Rencana pembangunan gampong sebagai perwujudan hak otonomi gampong yang merupakan rangkuman dari aspirasi elemen-elemen masyarakat sekaligus menjadi bagian integral dari perencanaan daerah yang dilakukan penyusunannya oleh salah satu lembaga legislatif di gampong yaitu Tuha Peut. Sebagai perwujudan demokrasi, Tuha Peut mempunyai peran diantaranya: menjamin proses penyusunan gampong dilakukan secara partisipatif, memastikan penyusunan perencanaan gampong berdasar pada kebutuhan masyarakat banyak dan memprioritaskan kepentingan publik, serta memastikan program-program yang diusulkan dalam perencanaan gampong memperhatikan isu-isu mendasar didalam masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tidak hanya memfokuskan kebutuhan fisik, melainkan juga perlu memperhatikan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan juga pembangunan sumber daya manusia.

J.W. Letterie dari Belanda menyebut lima fungsi parlemen yaitu: (1) *legimileringsfunctie* (fungsi legitimasi), 2. *Vertegenwoordigingsfunctie* (fungsi perwakilan atau representasi), 3. *Beleidsfunctie* (fungsi penentuan kebijaksanaan pemerintah), 4. *Conversiefunctie* (fungsi memperjuangkan keinginan, program partai) dan 5. *Controlefunctie* (fungsi pengawasan).<sup>3</sup>

A. H. Birch membagi fungsi-fungsi badan perwakilan rakyat dalam dua tingkat yaitu yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus

---

<sup>3</sup> Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007. Hlm. 114.

yang sebenarnya merupakan rincian lebih lanjut dari yang pertama. Birch mengatakan bahwa secara umum fungsi-fungsi itu dapat ditemukan pada badan-badan perwakilan di semua negara, hanya aksentuasi dan ruang lingkungannya yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan sosial politik negara yang bersangkutan. Fungsi-fungsi yang bersifat umum adalah, pertama, popular kontrol, yakni atas nama rakyat mengawasi tindakan dan kegiatan pemerintah. Secara lebih detail fungsi ini mengandalkan sikap *responsiveness* atau tanggap agar para pembuat keputusan mengindahkan kepentingan dan pendapat masyarakat; *accountability* atau pertanggungjawaban agar para pemimpin dan penyelenggara negara dapat memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, dan *peaceful change* atau penggantian secara damai yakni menetapkan penggantian para pemimpin dan penyelenggara negara tanpa penggunaan kekerasan. Fungsi umum yang kedua, adalah leadership, yakni menumbuhkan kepemimpinan dan pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan. Secara lebih rinci fungsi ini mencakup fungsi *leadership*, yakni ikut dalam penemuan dan penggembelangan (*recruitment and education*) pemimpin atau calon pemimpin politik serta memobilisasi dukungan bagi mereka; serta fungsi *responsibility*, mendorong para pemimpin politik agar mengurus kepentingan nasional baik jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>4</sup>

Salah satu ciri kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa adalah adanya peluang untuk menikmati pemenuhan hak-hak sipil oleh warganya

---

<sup>4</sup> Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 115

tanpa kecuali. Namun di negeri kita – Indonesia – dari kenyataan yang tampak, pada umumnya kaum perempuan seringkali dihadapkan pada tantangan budaya maupun nilai-nilai agama yang menghambat gerak dan dinamika mereka. Banyak perempuan yang harus menambah kerja dan prestasi ekstra untuk mendapatkan suatu posisi, hal yang tidak harus ditempuh para lelaki. Untuk memperoleh promosi atau mendapatkan jabatan, seorang perempuan harus benar-benar membuktikan kelebihanannya untuk menggeser laki-laki sebagai saingan. Biasanya hanya perempuan yang benar-benar mumpuni yang berhasil duduk pada suatu posisi. Jika kualitasnya hanya sedikit di atas rata-rata, apalagi sejajar, prioritas hampir selalu jatuh pada kaum laki-laki.<sup>5</sup>

Politik perempuan merupakan sebuah perspektif dan cara pandang yang dilakukan oleh perempuan untuk menyuarakan masalah-masalah yang dialami perempuan, mulai kekerasan dalam rumah tangga, persoalan kesehatan reproduksi hingga masalah rusaknya lingkungan yang berdampak pada kehidupan perempuan. Politik perempuan didasari oleh keyakinan bahwa politik konvensional merupakan politik maskulin, sehingga perempuan harus memiliki cara pandang yang berbeda yaitu cara pandang yang didasarkan pada pengalaman khas perempuan.<sup>6</sup> Praktik politik perempuan pada dasarnya dapat dilakukan dalam lingkup kegiatan pemberdayaan perempuan, kegiatan kemasyarakatan dan juga dengan bergabung dalam lembaga politik, seperti partai dan parlemen.

---

<sup>5</sup> Lies Sugondo, dkk, *Hak-Hak Sipil dan Kedudukan Perempuan di Aceh*, GTZ, Jakarta, 2007, hlm. 99

<sup>6</sup> Anita Dhewy, *Perempuan dan Kebijakan Publik*, Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, Percetakan Desa Putera, Jakarta, 2017, 105

Meski keterlibatan perempuan dalam politik atau pengambilan keputusan juga tidak bisa dipisahkan dari latar belakang sosial, motivasi, ambisi kekuasaan perempuan dan dampak posisi politik perempuan. Latar belakang sosial mendiskusikan tiga hal yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan kapabilitas personal serta ikatan-ikatan sosial lainnya. Sementara itu, motivasi politik dan mengapa perempuan memutuskan pilihan politik adalah penjelasan dari indikator motivasi. Ambisi kekuasaan perempuan lebih dilihat sebagai kapasitas dan pengalaman para perempuan dalam sukses pemilu dan kemampuan bekerjasama dengan struktur partai. Sedangkan dampak posisi politik perempuan menghadirkan para perempuan dari kelompok gerakan yang mampu mempengaruhi partai politik mereka dan melakukan perubahan dalam agenda pengarusutamaan gender di partai politik.<sup>7</sup>

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan tidak bisa dilepaskan dari perspektif gender. Seringkali kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang dihasilkan oleh legislatif cenderung tidak memperhatikan persoalan gender. Seolah-olah seluruh kebijakan adalah netral dan objektif. Argumentasi utama jika gender dimasukkan maka juga akan dimasukkan pembedaan sosial dan budaya akibat perbedaan jenis kelamin. Dalam perspektif gender, kelompok rentan yang menjadi perhatian. Maka ada perbedaan dalam melayani dan memberikan fasilitas kepada mereka. Bukan hak istimewa tetapi pembedaan pelayanan karena kemampuan yang berbeda.

---

<sup>7</sup> Anita Dhewy, *Perempuan dan Kebijakan Publik*, Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, Percetakan Desa Putera, Jakarta, 2017, hlm. 107

Tidak semua kaum perempuan memiliki perspektif gender, dan ada sedikit kaum laki-laki yang lebih paham perspektif gender daripada perempuan. Maka dari itu, jika kuota 30% keterlibatan terpenuhi, bagaimana dengan persoalan kapasitasnya. Kuota 30% adalah persoalan kuantitas yang sangat menentukan dalam voting. Jika perempuan yang berperspektif gender mencapai 30%, maka kemungkinan kebijakan yang berperspektif gender akan lebih tinggi. Angka 30% adalah angka minimal untuk mengefektifkan suara gender di dalam penyusunan kebijakan.

Pada perkembangannya, partisipasi perempuan di bidang politik memperlihatkan jalan tersendat, dan kemajuan yang sangat terbatas. Jika kita mengukur partisipasi politik perempuan, adanya persamaan hak untuk memilih dan dipilih, terlihat bahwa perempuan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memobilisasi suara selama pemilihan umum.

Dalam hal Tuha Peut Gampong, Pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan khusus untuk mempengaruhi peningkatan partisipasi perempuan dan keikutsertaan mereka dalam proses demokratisasi yang penting bagi terciptanya kesetaraan gender. Adanya pemberlakuan sistem kuota dalam partai politik tidak diikuti oleh institusi pengambil keputusan lainnya.

Pemerintah juga tidak melakukan usaha untuk memperbaiki kualitas perempuan yang bisa memfasilitasi mereka untuk masuk ke arena politik dengan meningkatkan pendidikan, keterampilan dan keahlian yang memungkinkan perempuan dapat terjun ke dunia politik dan tidak hanya

sebagai hiasan saja. Perempuan yang kebetulan terpilih duduk di parlemen atau jabatan politik pengambil keputusan juga hampir tidak dapat berperan. Karena institusi publik seperti parlemen hanya dibentuk sebagai pengesah kebijakan pemerintah sehingga keputusan-keputusannya tidak dapat memberi inisiatif untuk memajukan agenda politik bagi kepentingan perempuan.

### **BAB III**

## **UPAYA TUHA PEUT PEREMPUAN DI GAMPONG LAMBIHEU SIEM DALAM MELAKSANAKAN FUNGSINYA**

### **A. Keterlibatan Perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem**

Pelibatan perempuan dalam Tuha Peut Gampong bukanlah hal yang baru, Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong menyebutkan perempuan sebagai salah satu unsur anggota Tuha Peut. Hal ini diikuti oleh Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan komposisi keanggotaan Tuha Peut Gampong sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) berasal dari kaum perempuan. Hal ini berbeda dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong yang hanya menyebutkan menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut.

Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar memiliki struktur keanggotaan Tuha Peut yang diwakili oleh seorang perempuan yang bernama Nurlina. Nurlina menjabat sebagai anggota Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem selama 2 periode tidak secara berturut-turut dan saat ini juga menjabat sebagai anggota Tuha Peut di Mukim Siem, kecamatan Darussalam. Semenjak remaja dan sampai sekarang Nurlina aktif dalam kegiatan-kegiatan di gampongnya. Ia pernah menjadi Ketua Posyandu dan Kepala PAUD. Nurlina pernah menempuh pendidikan di IAIN Ar-Raniry tetapi tidak selesai. Pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami, Nurlina terpilih sebagai Tuha Peut di gampongnya. Saat itu Tuha Peut dari kalangan perempuan di Kabupaten Aceh Besar masih sangat sedikit. Sebagai Tuha Peut, Nurlina beberapa kali

mendapat pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan seksual yang diselenggarakan oleh Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) serta pelatihan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat gampong dan adat pada prosesi perkawinan dari Majelis Adat Aceh. Meski ilmu yang dimilikinya belum memadai, Nurlina merasa terpanggil untuk menolong orang lain karena agama pun mengajarkan untuk membantu sesama. Nurlina mulai mempraktekkan apa yang pernah didapatnya selama pelatihan dengan secara langsung menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perkelahian anak yang melibatkan orang tua.

Ketua Tuha Peut, Abdullah Suryani AR mengatakan Nurlina terpilih secara demokratis untuk menjabat sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem periode 2020-2026. Pemilihan dilakukan pada malam hari di Meunasah Gampong Lambiheu Siem yang dihadiri berbagai unsur masyarakat, 3 diantaranya perempuan. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara langsung, akan tetapi khusus untuk 3 perempuan yang hadir mereka diminta untuk bermusyawarah menentukan siapa perempuan yang layak menjadi anggota Tuha Peut. Sebelumnya, melalui pengeras suara di meunasah, Keuchik mengumumkan mengundang semua warga gampong untuk hadir dalam pemilihan Tuha Peut. Semua yang hadir pada saat itu diberikan hak untuk memilih dan dipilih.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan fungsi sebagai Tuha Peut, Nurlina melakukan beberapa hal yang menurutnya harus disuarakan dan diperjuangkan. Diantara

---

<sup>1</sup> Abdullah Suryani AR, Ketua Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 13 Januari 2023

fungsi-fungsi Tuha Peut, fungsi yang paling sering dilakukan adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik serta melakukan pembinaan dan pelestarian adat istiadat.<sup>2</sup>

Nurlina mengatakan sebagai anggota Tuha Peut, ia jarang dilibatkan dalam rapat-rapat Tuha Peut maupun rapat-rapat yang diadakan oleh keuchik yang seharusnya juga mengundang Tuha Peut. Nurlina tidak mengetahui secara pasti mengapa ia jarang dilibatkan dan bahkan saat ini ia tidak pernah diundang lagi. Semenjak menjabat anggota Tuha Peut, ia baru 2 kali diundang untuk mengikuti rapat. Pertama, rapat tentang penyelesaian kasus perselisihan dalam keluarga dan kedua, rapat tentang rancangan qanun gampong. Terkait perencanaan qanun gampong sampai saat ini ia tidak mengetahui bagaimana perkembangan pembahasannya apakah sudah disahkan atau belum. Nurlina mengatakan sebelum rancangan qanun tersebut disahkan, Keuchik harus mengundang masyarakat untuk didengarkan kritik dan sarannya.

Ketua Tuha Peut mengatakan kehadiran Nurlina memang tidak diperlukan dalam rapat-rapat Tuha Peut. Nurlina hanya akan diundang kalau ada permasalahan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai anggota Tuha Peut perempuan, ruang lingkup Nurlina hanya bersama dengan perempuan. Misalnya dalam urusan adat perkawinan di pihak perempuan atau dalam kegiatan PKK. Apalagi Tuha Peut sering melakukan rapat pada malam hari, meskipun Nurlina memiliki kebebasan waktu untuk menghadiri rapat kapanpun, tetapi kami

---

<sup>2</sup> Nurlina, Anggota Tuha Peut Perempuan Gampong Lambibeu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 13 Januari 2023

tetap menghindari adanya pendapat-pendapat negatif apabila perempuan keluar malam.

Hal lainnya juga disebabkan sikap Nurlina yang dianggap tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai Tuha Peut yang juga merupakan bagian dari pemerintahan gampong sehingga sikap Nurlina terkesan merongrong kelembagaan Tuha Peut itu sendiri dengan mengatakan apa yang dilakukan Tuha Peut tidak benar. Misalnya adanya hasil musyawarah perangkat desa yang bersifat rahasia, seperti hal-hal yang dibicarakan masih dalam tahap perencanaan tetapi besoknya sudah diketahui oleh beberapa warga yang di luar struktur perangkat gampong yang menanggapi tentang pembahasan masalah tersebut, padahal permasalahannya masih sedang dalam pembahasan dan belum ada keputusan.. Setelah itu Nurlina tidak pernah kami undang lagi dalam rapat-rapat. Dalam rapat bersama aparat gampong pun, Keuchik tidak pernah mengundang Nurlina. Terkadang Keuchik mengajak beberapa anggota Tuha Peut untuk membicarakan permasalahan yang terjadi di gampong sambil duduk di warung kopi. Disitulah Tuha Peut juga bisa memberi saran dan masukan kepada Keuchik.<sup>3</sup>

Menurut Keuchik Lambiheu Siem, Ismail, masih ada gampong-gampong lain yang tidak memiliki Tuha Peut dari unsur perempuan. Tuha Peut tidak memandang gender. Semua tergantung usulan dari masyarakat. Kalau ada masukan masyarakat untuk memilih perempuan ya ada perempuan tapi kalau yang terpilih semuanya laki-laki ya tidak masalah juga. Di Gampong ini kami mengambil kebijakan untuk memasukkan perwakilan perempuan. Karena ada atau

---

<sup>3</sup> Abdullah Suryani AR, Ketua Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 13 Januari 2023

tidak adanya perwakilan perempuan dalam Tuha Peut itu tidak menyalahi aturan. Perempuan dalam Tuha Gampong diperlukan untuk pembinaan adat istiadat dalam acara perkawinan dan untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan.<sup>4</sup>

Pendapat Tuha Peut perempuan sebagai pembina adat juga disampaikan Ketua PKK Gampong Lambiheu Siem, Rini, yang mengatakan Ibu Nurlina memiliki pengetahuan yang baik tentang adat dalam acara perkawinan. Ibu Nurlina sangat aktif di gampong dan sering memberi saran dan masukan pada acara-acara adat. PKK juga diajarkan tentang adat serah terima tamu dalam acara perkawinan. Misalnya dalam serah terima tamu. Apalagi anggota PKK banyak yang masih muda dan minim pengetahuan soal adat dalam acara perkawinan.<sup>5</sup>

Berbeda dengan keterlibatan Nurlina saat menjadi anggota Tuha Peut pada periode pertama. Ia sering diminta oleh Kechiek untuk mengurus beberapa kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di gampong, Akan tetapi ia tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Tuha Peut, karena rapat-rapat Tuha Peut dilakukan pada malam hari sehingga perempuan sebaiknya tidak dilibatkan. Masyarakat juga tidak mengetahui adanya anggota Tuha Peut perempuan di Gampong Lambiheu Siem dan menganggap perempuan tidak dibutuhkan dalam Tuha Peut. Apabila ada prosesi perkawinan secara adat maka yang hadir cukup Keuchik dan Imum Meunasah, demikian juga dalam hal penyelesaian sengketa.

Pada pemilihan Tuha Peut periode selanjutnya, Nurlina tidak terpilih lagi. Posisi perempuan sebagai Tuha Peut digantikan oleh yang lain. Disitulah

---

<sup>4</sup> Ismail, Keuchik Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>5</sup> Rini, Ketua PKK Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2023

Nurlina menyarankan agar Tuha Peut perempuan yang terpilih agar dilibatkan dalam acara prosesi adat perkawinan bersama Ibu Keuchik. Tetapi untuk fungsi legislasi, Tuha Peut perempuan sama sekali tidak dilibatkan. Perempuan masih dianggap tidak mampu dalam hal penyelenggaraan pemerintahan gampong. Meski sampai sekarang keberadaan qanun gampong juga tidak kunjung disahkan. Seiring dengan keaktifannya yang mulai menangani beberapa perkara perselisihan keluarga dan remaja, Nurlina diminta untuk menjadi Tuha Peut Mukim Siem dan kembali lagi terpilih sebagai Tuha Peut periode kedua di gampongnya.

Pada periode kedua meski tidak dilibatkan dalam rapat-rapat Tuha Peut atau ditanyakan pendapatnya tentang suatu permasalahan di gampong, Nurlina tetap mengupayakan hal-hal yang menjadi permasalahan atau keluhan dalam masyarakat bisa ditangani dan diselesaikan. Apabila Nurlina mengetahui ada rapat yang membahas tentang permasalahan gampong, Nurlina selalu berusaha hadir. Misalnya pada saat dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Gampong, Nurlina turut hadir memberi usulan. Tetapi ia tidak mengetahui apa saja usulan-usulan yang diterima dan telah disahkan Musrembang Gampong pada tiap tahunnya. Nurlina mencontohkan sebagai Tuha Peut ia tidak mengetahui tentang rencana pelebaran jalan gampong di depan rumahnya. Salah seorang pekerja yang membuat pelebaran jalan meminta izin untuk merobohkan pagar di halaman rumahnya untuk memudahkan proses pelebaran jalan. Nurlina memberi izin dengan syarat setelah pelebaran jalan selesai maka pagarnya agar dibangun kembali. Tetapi sewaktu pengerjaan, pekerja memasang patok kayu yang berakibat pada bergesernya beberapa centi meter batas tanah Nurlina. Hal itu juga terjadi pada beberapa rumah di sepanjang lorong tersebut. Nurlina kemudian

menyampaikan protes kepada Keuchik dan meminta agar ke depannya setiap pembangunan di gampong harus dibicarakan dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan bangunan tersebut. Meskipun yang dilakukan untuk kepentingan bersama tetapi tidak boleh mendirikan patok tanpa seizin pemilik tanah. Keuchik menerima saran tersebut dan kemudian membuat rapat gampong untuk membicarakan proses pelebaran jalan gampong.

Hal lainnya yang ditangani oleh Nurlina adalah kasus perselisihan dalam keluarga terkait dengan harta bersama pasangan suami istri yang telah bercerai dan keduanya sama-sama sudah menikah lagi. Harta bersama yang dimaksud adalah rumah, toko dan mobil. Kasus ini awalnya ditangani oleh Tuha Peut dengan cara memediasi kedua belah pihak. Tetapi Nurlina tidak setuju dengan proses mediasi oleh Tuha Peut yang menurutnya tidak mencoba menggali dengan baik apa saja yang menjadi latar belakang permasalahan dari kedua pihak. Tuha Peut justru memaksakan penyelesaian menurut Tuha Peut. Salah satunya yaitu meminta agar rumah tersebut dikosongkan dan kunci rumah diserahkan kepada Tuha Peut. Apabila tidak setuju dengan solusi ini maka Tuha Peut meminta kasusnya dibawa ke pengadilan saja. Setelah sidang sengketa ditutup dan pihak yang bersengketa meninggalkan meunasah, Nurlina menyampaikan penolakan terhadap keputusan Tuha Peut karena dari ilmu penyelesaian sengketa yang ia dapatkan dari pelatihan-pelatihan terkait peradilan adat, pelatihan mediasi dan pengalaman Nurlina yang juga pernah menjadi konselor dalam pendampingan kasus, cara penyelesain kasus bukanlah seperti itu. Nurlina secara terbuka menyampaikan di hadapan Tuha Peut bahwa proses mediasi yang dilakukan tersebut tidak benar dan ia memberi saran bahwa cara yang benar adalah mantan suami istri tersebut dipanggil terlebih

dahulu secara terpisah untuk ditanya, didengarkan dan sekretaris bertugas mencatat apa saja yang disampaikan. Setelah mengetahui permasalahannya maka Tuha Peut mengadakan rapat untuk membicarakan cara penyelesaian kasus tersebut, kemudian baru pasangan tersebut dipanggil kembali untuk membicarakan penyelesaian. Beberapa hari setelah sidang tersebut, Nurlina merasa tidak tenang dan secara diam-diam menghubungi mantan suami istri tersebut dan mencari tahu apa saja yang menjadi permasalahannya. Rupanya sebelumnya sudah ada penyelesaian di antara suami dan istri tetapi pihak istri belum sepenuhnya menerima sehingga kasus tersebut dibawa ke tingkat gampong dan ditangani oleh Tuha Peut yang tidak memahami proses peradilan adat. Nurlina mendengarkan dari kedua pihak secara terpisah dan memikirkan beberapa solusi yang bisa ditawarkan kepada mereka. Akhirnya solusi yang ditawarkan Nurlina diterima oleh kedua mantan suami istri tersebut dan mereka bersepakat untuk mengakhiri perselisihan dan tidak perlu ke pengadilan. Nurlina mengatakan perlu dilakukan strategi atau trik-trik tertentu dalam penyelesaian perselisihan, apalagi bila perselisihan itu melibatkan perempuan. Solusi sebelumnya dari Tuha Peut yang meminta kunci diserahkan dan rumah tersebut dikosongkan akan sangat merugikan perempuan dan berakibat pada munculnya permasalahan-permasalahan lainnya. Seperti pengurusan administrasi dokumen kependudukan yang baru, berubahnya pekerjaan dan pandangan negatif masyarakat terhadap keluarga tersebut terutama terhadap perempuan dan anak. Nurlina mengingatkan sejarah pada masa Putroe Phang yang apabila terjadi perselisihan perempuan tidak dibolehkan perempuan pergi meninggalkan rumah. Kalau laki-laki bisa menginap di meunasah, perempuan tidak mungkin menginap di meunasah. Berikan dia satu

kamar atau ruangan untuk tidur selama masalah tersebut masih dalam proses penyelesaian. Kalaupun perempuan tersebut harus keluar dari rumah, antarkan dia pulang ke gampongnya.

Sebagai anggota Tuha Peut, Nurlina juga menunjukkan ketegasannya saat mengambil keputusan dalam permasalahan di gampongnya. Salah satunya adalah permasalahan tertundanya penguburan jenazah warga luar gampong karena menunggu musyawarah unsur-unsur pemerintahan gampong. Warga tersebut awalnya berasal dari Gampong Lambiheu Siem yang kemudian menetap di gampong suaminya di Baet, Krueng Raya, Aceh Besar. Keluarga membawa jenazah tersebut untuk dikuburkan di perkuburan umum di Gampong Lambiheu Siem tetapi ditolak oleh Keuchik karena Kartu Keluarganya beralamat di Krueng Raya. Kepada keluarga, Keuchik mengatakan akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan Teungku, Tuha Peut dan para Kepala Dusun. Pihak keluarga dan beberapa warga gampong panik dan mengadu ke Nurlina karena warga tersebut meninggal pukul 9 dan sampai pukul 2 siang belum ada keputusan lokasi penguburannya. Nurlina bergerak mengambil alih untuk menemui Keuchik di meunasah. Sesampai di meunasah yang hadir baru Teungku dan kepala dusun, mereka masih menunggu Keuchik untuk memulai musyawarah. Nurlina mendesak agar musyawarah segera dimulai karena sudah ada Teungku, kepala dusun dan 2 orang Tuha Peut. Kemudian keuchik dipanggil ke meunasah. Beberapa warga dan pemuda sudah menunggu di luar meunasah. Nurlina memulai pembicaraan mempertanyakan mengapa jenazah belum juga dikuburkan dan mengapa tidak boleh dikuburkan di gampong ini? Keuchik menjawab karena alamat KK jenazah bukan di gampong ini. Nurlina geram dan mengatakan kalau bukan KK disini

apakah harus membayar? Keuchik harus mempertimbangkan juga kalau suami almarhum pernah membeli tanah wakaf kuburan disini, setiap tahunnya almarhum juga memberi sumbangan untuk kendruri di gampong ini dan salah satu jalan gampong disini adalah tanah almarhum. Kalau tetap tidak dibolehkan dikuburkan disini maka jenazah akan dikuburkan di tanah milik almarhum sendiri yang berada di gampong ini. Pemuda akan membantu untuk menggali kuburan di tanah almarhum. Apabila Teungku tidak bersedia maka akan dicari Teungku lain untuk proses penguburannya. Nurlina kemudian bangun dan keluar dari meunasah dan beberapa warga dan pemuda yang tadinya menunggu di luar ikut bersama Nurlina. Ketika beberapa pemuda sedang mempersiapkan kain kafan, tiba-tiba seorang warga datang mengatakan Teungku sudah setuju jenazah dikuburkan di gampong ini. Setelah jenazah dikuburkan, Nurlina mengatakan kepada Teungku agar berani mengambil keputusan dalam masalah seperti ini, apalagi Teungku masih punya hubungan keluarga dengan almarhum.

Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, Asnawi Zainun mengatakan secara umum, Tuha Peut di gampong berfungsi sebagai lembaga adat dan juga sebagai lembaga pemerintahan di gampong. Sebagai lembaga adat, Tuha Peut berfungsi menjaga, memelihara dan melaksanakan adat istiadat serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di gampong. Sebagai lembaga pemerintahan, Tuha Peut juga menjalankan fungsi-fungsi legislasi. Pemahaman tentang tugas dan fungsi Tuha Peut belum dipahami dengan benar sehingga sebagian besar pimpinan gampong menganggap Tuha Peut sebagai lembaga adat.

Padahal dalam qanun sudah ditegaskan fungsi-fungsi Tuha Peut bukan hanya penyelesaian sengketa.<sup>6</sup>

Karena pernah menjabat sebagai Tuha Lapan di Mukim Siem, Ketua MAA Aceh Besar mengenal Nurlina memiliki kapasitas yang baik, aktif, punya inisiatif untuk bergerak dan bersedia melapangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam masyarakat maupun untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Terkadang Nurlina terlalu bersemangat dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga sikapnya dianggap cenderung menyalahkan pihak lain yang tidak sepaham dengannya. Tapi Nurlina dipilih secara demokratis dan ini periode kedua sebagai Tuha Peut. Nurlina perlu menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan dan pimpinan gampong juga harus terbuka dengan langkah-langkah yang dilakukan Nurlina. Perencanaan pembangunan gampong itu terbuka, tidak ada yang rahasia, kalau pun perlu dirahasiakan agar dibuat kesepakatan bersama agar apa yang sedang dibahas tidak disampaikan terlebih dulu kepada masyarakat luas.

Terkait pengaturan 30% keterwakilan perempuan yang termuat pada Pasal 42 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong, Ketua MAA Aceh Besar berpendapat pasal ini merupakan kewajiban untuk bagi pemerintah untuk memasukkan unsur perempuan dalam keanggotaan Tuha peut di gampong. Bila tidak terpenuhi ketentuan tersebut maka seharusnya Tuha Peut di suatu gampong tidak bisa dibentuk. Bupati seharusnya mengambil langkah tegas menolak mengesahkan struktur Tuha Peut gampong apabila tidak ada unsur perempuan dalam

---

<sup>6</sup> Asnawi Zainun, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar, Wawancara, Tanggal 17 Januari 2023

keanggotaanya. Karena keterwakilan perempuan bukan hanya perintah Qanun tetapi setelah kita kaji keterwakilan perempuan sangat diperlukan dalam keanggotaan tuha peut baik dalam fungsi penyelesaian sengketa maupun dalam fungsi-fungsi legislasi.

Menurut Sekretaris Eksekutif Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Laila Juari yang mengatakan peran perempuan sebagai Tuha Peut bisa dilihat dengan Gender Analysis Pathway yaitu dengan melihat akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh warga laki-laki maupun perempuan. Apabila ruangnya dibuka maka ia bisa berpartisipasi menyampaikan berbagai permasalahan. Tetapi sebaliknya partisipasi tidak akan terjadi apabila ia tidak diberi ruang untuk mengikuti rapat-rapat dan ini akan berdampak pada sulitnya ia mengawasi suatu kebijakan. Apakah kebijakan itu merupakan aspirasi masyarakat dan sejauhmana suatu program melibatkan masyarakat khususnya perempuan.<sup>7</sup>

Rapat-rapat gampong belum memaksimalkan keterlibatan perempuan, kecuali kehadiran sekian persen. Meski perempuan hadir tapi tidak secara khusus diminta pendapatnya atau pendapatnya dipertimbangkan secara langsung untk dijadikan kebijakan maupun yang secara tidak langsung disampaikan melalui Tuha Peut.

Dalam hal legilasi mungkin perempuan masih agak kurang kapasitasnya, tetapi bila terdapat suatu permasalahan ada inisiatif untuk bergerak menyelesaikannya. Kapasitas akan berkembang kalau ia

---

<sup>7</sup> Laila Juari, Sekretaris Eksekutif Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

memperaktekkannya. Hal ini yang tidak terjadi, meski ia telah memiliki pengetahuan dari pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti tapi tidak diberikan ruang untuk mempraktekkannya. Diperlukan sikap legawa dari aparatur gampong untuk membuka ruang partisipasi agar kapasitas yang dimiliki Tuha Peut perempuan bisa lebih bermanfaat untuk pembangunan gampong. Dalam hal ini, manfaat yang dirasakan masyarakat masih sebatas prosesi adat dan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Kemampuan untuk mempengaruhi aparatur gampong agar mendukung Tuha Peut perempuan tidak dimaksimalkan. Juga sebaliknya aparatur gampong masih mempertahankan cara pandang patriarki sehingga makin enggan melibatkan perempuan.

Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, Rizkika Lhena Darwin mengatakan perempuan lebih mudah untuk melakukan upaya-upaya perdamaian dengan pendekatan persuasif, terutama dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga. Tetapi dalam hal politik struktural yang membicarakan kebijakan dan anggaran, perempuan cenderung menemukan kesulitan. Kemampuan perempuan menggunakan pendekatan persuasif dalam mendorong kebijakan dan anggaran yang berpihak pada perempuan perlu disertai kemampuan menjalin kerjasama dan membangun komunikasi yang baik dengan sesama aparatur gampong. Dinamika politik dan kultur di suatu gampong akan sangat mempengaruhi cara pandang pemerintah setempat maupun masyarakat dalam melihat suatu permasalahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Rizkika Lhena Darwin, Ketua Prodi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, Wawancara, Tanggal 21 Januari 2023

## **B. Aspirasi Masyarakat yang Dominan Diperjuangkan Perempuan sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem**

Sebagai anggota Tuha Peut dari unsur perempuan, Nurlina berupaya untuk mendengar dan menindaklanjuti usulan-usulan dari masyarakat. Usulan tersebut ada yang disampaikan langsung kepada Keuhik, kepada Ketua Tuha Peut Gampong dan juga kepada Pemerintah Aceh Besar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Besar dan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar maupun kepada anggota DPRA yang dikenalnya.

Menurut Nurlina, aspirasi masyarakat yang paling sering disampaikan kepadanya adalah tentang pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengawasan terhadap keuchik dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait pemberdayaan ekonomi perempuan, Nurlina memberi perhatian kepada perempuan miskin dan perempuan janda dengan memberi informasi tentang bantuan-bantuan di pemerintahan yang bisa diakses, seperti BLT, PKH, beasiswa dan bantuan untuk anak yatim. Nurlina juga melakukan pendekatan kepada salah satu anggota DPRA yang memiliki konstituen yang besar di Mukim Siem untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi sehingga sudah beberapa kali perempuan di gampongnya mendapatkan alat-alat seperti mesin jahit beserta mesin bordir dan mesin obras. Juga ada pelatihan membuat sange, pelatihan merajut bagi remaja, pelatihan serah terima tamu dalam adat perkawinan dan juga mengupayakan rumah dhuafa bagi warga yang rumahnya tidak layak lagi. Untuk bantuan rumah dhuafa sampai saat ini belum terealisasi. Nurlina juga menginisiasi pembangunan PAUD gampong dengan dana awal dari Posyandu. Saat itu Nurlina bersama beberapa perempuan

gampong meminta Keuchik mengadakan rapat untuk meminta transparansi dana Posyandu, dana yang masih tersisa sebesar Rp. 1,2 juta diusulkan untuk membuat PAUD gampong.<sup>9</sup>

Dalam hal pengawasan terhadap Keuchik dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat, aspirasi masyarakat yang diperjuangkan adalah meminta kepada Keuchik untuk juga mengaktifkan kantor keuchik pada siang hari karena masyarakat sering mengeluhkan terbatasnya waktu untuk mengurus administrasi pada malam hari, meminta agar kegiatan-kegiatan pembangunan gampong telah sahkan di musrembang agar diinformasikan kepada masyarakat, meminta diadakan rapat mengenai transparansi anggaran PKK, meminta penambahan alat-alat prasmanan PKK yang sudah berkurang, meminta diadakannya pengajian terpisah antara pemuda dan orang tua karena dari segi umur perlu dibedakan isi pengajiannya, meminta diadakan pelatihan menjahit bagi remaja perempuan karena sudah ada bantuan peralatan menjahit, minta dibautkan tempat wudhu perempuan di meunasah yang terpisah dari tempat wudhu laki-laki.

Meski tidak pernah lagi dilibatkan dalam rapat-rapat Tuha Peut di gampongnya, Nurlina berupaya untuk tetap menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat kepada Ketua Tuha Peut sebagaimana yang juga disampaikan kepada Keuchik. Khusus kepada Ketua dan anggota Tuha Peut, Nurlina sudah berulang kali meminta Tuha Peut menggelar rapat untuk membicarakan perdamaian antara Imum Meunasah dengan Keuchik. Sudah setahun lebih Keuchik dan Imum Meunasah berkonflik, hal ini sudah diketahui masyarakat

---

<sup>9</sup> Nurlina, Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Wawancara, Tanggal 13 Januari 2023

gampong dan masyarakat mengharapkan mereka segera berdamai. Salah satu fungsi Tuha Peut untuk menyelesaikan perselisihan di gampong tetapi sampai saat ini Tuha Peut belum melakukan upaya-upaya untuk mendamaikan keduanya.

Ketua PKK mengatakan terkait permasalahan dalam PKK tidak pernah disampaikan kepada Nurlina sebagai Tuha Peut, demikian juga dengan dengan Posyandu, Nurlina tidak pernah menanyakan permasalahan di Posyandu karena tugas Tuha Peut adalah menampung aspirasi dari masyarakat, bukan bertanya tentang permasalahan di Posyandu.<sup>10</sup>

Keuchik Gampong Lambiheu Siem mengatakan aspirasi yang ditampung atau diperjuangkan oleh Nurlina tidak ada yang khusus tentang perempuan. Usulan Nurlina sama dengan usulan warga lain, contohnya dalam hal pembangunan parit. Terkait masalah perempuan sampai sejauh ini di gampong ini belum ada masalah perempuan. Seharusnya perempuan itu tidak hanya memperjuangkan aspirasi perempuan saja tetapi juga memperjuangkan aspirasi masyarakat.<sup>11</sup> Sedangkan Ketua Tuha Peut mengatakan tidak ada aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Nurlina. Dia hanya bicara saja.<sup>12</sup>

Ketua Pemuda Gampong Lambiheu Siem, Numan mengatakan Nurlina aktif mengikuti kegiatan di gampong, ia memiliki pribadi yang terbuka dan mudah bersosialisasi dengan berbagai kalangan sehingga mudah untuk membicarakan permasalahan gampong dengannya. Markisni, salah seorang warga Gampong Lambiheu Siem yang merasakan manfaat dari kerja-kerja Nurlina sebagai Tuha

---

<sup>10</sup> Rini, Ketua PKK Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>11</sup> Ismail, Keuchik Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 16 Januari 2023

<sup>12</sup> Abdullah Suryani AR, Ketua Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, *Wawancara*, Tanggal 13 Januari 2023

Peut mengatakan Nurlina banyak berperan dalam acara adat pada prosesi perkawinan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. Pernah juga memfasilitasi kelompok perempuan di gampong untuk mendapatkan mesin jahit membuat kerajinan sange (tudung saji khas Aceh). Bagi Markisni, Nurlina itu sosok perempuan pintar yang tidak ada gantinya di Gampong Lambiheu Siem. Dia berani, bekerja dengan suka rela dan memiliki jaringan dengan unsur-unsur pemerintahan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk membantu meneruskan aspirasi warga terutama terkait pemberdayaan ekonomi perempuan.

### **C. Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mendukung dan Menghambat Perempuan sebagai Tuha Peut dalam Melaksanakan Fungsinya di Gampong Lambiheu Siem**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Tuha Peut di Gampong Lambiheu Siem, Nurlina menemukan sejumlah hal yang menghambat dan mendukung perannya sebagai Tuha Peut. Adapun beberapa faktor yang menghambat dan mendukung tersebut adalah:

1. Faktor Internal yang Menghambat:
  - a. Pola komunikasi yang dianggap kurang baik dengan sesama unsur pemerintahan gampong
  - b. Masih menjabat anggota Tuha Peut Mukim Siem
  - c. Belum memiliki kapasitas yang baik dalam hal legislasi
2. Faktor Internal yang Mendukung
  - a. Mendapat dukungan penuh dari keluarga terutama suami dan anak-anaknya

- b. Berani
  - c. Terbuka, aktif dalam menggali dan memberikan informasi
  - d. Memiliki inisiatif untuk bergerak menyelesaikan permasalahan
  - e. Memiliki kapasitas dalam penyelesaian sengketa
  - f. Memiliki kapasitas dalam pemberlakuan aturan prosesi perkawinan secara adat
  - g. Bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial
  - h. Memiliki sifat kerelawanan, bekerja atau membantu kegiatan di gampong dan di luar gampong tanpa mempertanyakan upah
3. Faktor Eksternal yang Menghambat
- a. Kelembagaan Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem yang belum maksimal menjalankan fungsi-fungsinya
  - b. Tuha Peut dan Keuchik tidak memahami fungsi-fungsi Tuha Peut secara utuh
  - c. Masih ada anggapan anggota Tuha Peut perempuan hanya untuk mengurus permasalahan kekerasan terhadap perempuan
  - d. Tuha Peut dan Keuchik tidak mengakui peran-peran yang dilakukan Nurlina sebagai anggota Tuha Peut
  - e. Masyarakat memahami fungsi Tuha Peut hanya sebagai lembaga adat dan fungsi penyelesaian sengketa
  - f. Tidak adanya akses untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan gampong
4. Faktor Eksternal yang Mendukung

- a. Pasal 90 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong dan Pasal 42 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong
- b. Terpilih secara demokratis sebagai Tuha Peut dan sudah 2 periode
- c. Memiliki jaringan dengan unsur pemerintahan di Aceh Besar, tokoh adat di Kabupaten Aceh Besar dan LSM perempuan yang pernah memberinya peningkatan kapasitas.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Tuha Peut perempuan di Gampong Lambiheu Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 maka dapat ditarik 3 (tiga) kesimpulan sebagai berikut:

1. Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem belum menjalankan peran secara maksimal disebabkan belum adanya pemahaman yang baik tentang fungsi Tuha Peut sebagaimana yang termuat dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong dan masih adanya anggapan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut hanya untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan pelaksanaan adat dalam prosesi perkawinan.
2. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong tidak mengatur secara tegas tentang keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut gampong
3. Keuchik dan Tuha Peut Gampong Lambiheu Siem tidak mengakui aspirasi-aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh Tuha Peut perempuan dan tidak memberi akses kepada anggota Tuha Peut perempuan untuk bisa turut

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang membahas penyelenggaraan pemerintahan gampong.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka ditemukan beberapa permasalahan terkait keterlibatan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut di Gampong Siem, oleh karena itu maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan untuk memberikan peningkatan kapasitas kepada Tuha Peut gampong dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkala anggota Tuha Peut gampong tentang kelembagaan Tuha Peut dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi penyelesaian sengketa
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar disarankan untuk menerbitkan Peraturan Bupati yang memuat tentang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Tuha Peut gampong sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dan mengatur sanksi yang tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar agar membangun koordinasi antar lembaga seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Besar, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar dan Dinas Pendidikan Aceh Besar untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman berharga yang dilakukan oleh Tuha Peut perempuan sebagai

pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Alkaf, Muhammad, *Nasionalisme dari Pinggir*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019
- Arfiansyah, *Melihat Adat sebagai Mekanisme Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak*, Jurnal Substantia, Volume 20 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018
- Avonius, Leena, dkk, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies, Banda Aceh, 2010
- A. Hasjmy, *Wanita Aceh Sebagai Negarawan dan Panglima Perang*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1996
- Budiarti, Aisah Putri, *Perempuan dan Politik*, Jurnal Studi Politik Vol 1, No.2, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
- Dhewy, Anita, *Perempuan dan Kebijakan Publik*, Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 1, Februari 2017, Percetakan Desa Putera, Jakarta, 2017
- Fatimah, Dati, dkk, *Gender dan Perdamaian: Agensi dan Strategi Masyarakat Akar Rumpuk*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019
- Hamidi, Jazim, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Ismail, Badruzzaman, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009
- Meyer, Thomas, *Demokrasi, Sebuah Pengantar untuk Penerapan*, Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2007
- Mulia, Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Megawati Institute, Jakarta, 2014
- Munti, Ratna Batara, dkk, *Respon Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan*, LBH APIK, Jakarta, 2005
- Napitupulu, Paimin, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007

- Omas Ihromi, Tapi, dkk, *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Perdana, Aditya, *Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik*, Jurnal Perempuan, Vol. 19, No.2, Mei 2014, Percetakan Desa Putera, Jakarta, 2014
- Pradjasto, Antonio, *Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia untuk Anggota Legislatif*, Demos, Jakarta, 2011
- Priyotomo, Iskandar Eko, *Peran Keuchik dalam Revitalisasi Gampong di Aceh Besar*, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2010
- Rahman, Farid Hadi, dkk, *Mengembangkan Regulasi Gampong*, Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh, Banda Aceh, 2008
- Rahman, Farid Hadi, dkk, *Pedoman Penyusunan Perencanaan Gampong*, Local Governance Innovations for Communities in Aceh Phase 2, Biro Tata Pemerintahan, Pemerintah Aceh, Banda Aceh, 2011
- Ridwan, MK, *Mengapa Perempuan Harus Berpolitik?*, Maarif Institute, 2017
- Sugondo, Lies, dkk, *Hak-Hak Sipil dan Kedudukan Perempuan di Aceh*, GTZ, Jakarta, 2007
- Susiana, Sali, dkk, *Pengarusutamaan Gender dalam Parlemen*, UNDP, Jakarta, 2008

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemerintahan Gampong

## **B. SUMBER LAINNYA**

Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jakarta, 2003

Makalah Kebijakan, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah, UNDP Indonesia, 2012

<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/312>. Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2021

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2633/pdf>. Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4fbbd-pedoman-teknis-penyusunan-gender-analisis-pathway-gap-dan-gender-budget-statement-gbs.pdf>. Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022

<https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/>. Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2023.

## **PROFIL GAMPONG LAMBIHEU SIEM KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

Gampong Lambiheu Siem sebelumnya memiliki beberapa nama yaitu Lambiheue Meunasah Taleuk, Lambiheue Meunasah Raya dan Lambiheue Lambaro Angan. Disebabkan letaknya di Kemukiman Siem dengan sendirinya berubah nama menjadi Gampong Lambiheu Siem. Gampong ini terbagi menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Lampoh Soh, Dusun Tengoh dan Dusun Jeurat Meubong. Unik nya gampong ini pernah dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Nek Nde pada periode tahun 1875-1931 Masehi.

Gampong Lambiheu Siem memiliki luas 131.33 Ha dengan jumlah penduduk 735 jiwa (laki-laki 382, perempuan 353). Gampong ini merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah beternak dan bercocok tanam seperti padi, cabe, tomat, bayam dan perkebunan (kelapa).

Saat ini Gampong Lambiheu Siem dipimpin oleh Keuchik yang bernama Ismail (periode 2018-2024) dan Tuha Peut (periode 2020-2026) yang berjumlah 6 orang yaitu Abdullah Suryani, MT (Ketua), DR. Ismail Ansari, M. Ag (Wakil Ketua), Drs. Tgk. Rusli Yunus (Sekretaris), Drs. Ismuha, M. Pd (Anggota), Rizal Faisal, S. Pd (Anggota) dan Nurlina Abdullah (Anggota).

Lampiran 2



Wawancara  
dengan Ibu  
Nurlina, Tuha  
Peut Gampong  
Siem



Permintaan izin  
wawancara  
dengan Bapak  
Abdullah  
Suryani, Ketua  
Tuha Peut  
Gampong Siem



Wawancara  
dengan Rizkika  
Lhena Darwin,  
akademisi FISIP  
UIN Ar-Raniry



Wawancara  
dengan Laila  
Juari, Sekretaris  
Eksekutif RPuK

## Lampiran 2